

**PERANAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM MENJAGA
HUBUNGAN ANTAR BANGSA**

Efan Setiadi

Universitas Satya Negara Indonesia

Jl. Arteri Pondok Indah No. 11 Kebayoran Lama

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

efanuniversity@gmail.com

ABSTRAK

Pada dasarnya hukum internasional adalah hukum negara, hukum internasional atau hukum antar negara. Hukum bangsa-bangsa yang digunakan untuk menunjukkan kebiasaan dan aturan hukum yang berlaku dalam hubungan antara raja-raja zaman dahulu. Hukum internasional atau hukum negara menunjukkan kompleks antara aturan dan prinsip-prinsip yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa atau negara. Hubungan kerjasama antar negara (internasional) di dunia diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan eksistensi keberadaan negara dalam pemerintahan hubungan internasional, selain penciptaan perdamaian dan kesejahteraan yang merupakan impian bagi setiap orang dan bangsa di dunia. Setiap negara tentu memiliki kelebihan dan kekurangan dan juga memiliki kepentingan yang berbeda. Ini adalah hal-hal yang mendorong hubungan dan kerjasama internasional. Metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan jurnal ini adalah dengan menggunakan metode studi pustaka dari berbagai referensi, baik media on-line maupun media cetak, yang dapat mendukung isi tulisan, dan pada bagian akhir, penulis memberikan sebuah kesimpulan.

Kata kunci : Hukum internasional, bangsa, hubungan kerjasama.

ABSTRACT

Basically international law is the law of nations, international law or the law between states. The law of nations used to show the customs and rules of law applicable in the relations between the kings of ancient times. International law or the law of the country shows the complex between the rules and principles governing relations between members of the community of nations or states. Cooperative relations between countries (international) in the world is required to meet the needs of life and the existence of the existence of a state in the governance of international relations, in addition to the creation of peace and well-being that is a dream for every man and nation in the world. Every country of course has its advantages and disadvantages and also have different interests. These are the things that encourage relations and international cooperation. The method of research conducted in the writing of this journal is to use the method literature from a variety of references, both on-line media and print media, which can support the content of the writing, and the final section, the authors take a conclusion.

Keywords : International law, nation, cooperative relationship.

I. PENDAHULUAN

Hukum Internasional merupakan bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Pada awalnya, Hukum Internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara namun dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks pengertian ini kemudian meluas sehingga hukum internasional juga mengurus struktur dan perilaku organisasi internasional dan, pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu.

Hukum internasional merupakan hukum bangsa-bangsa, hukum antar bangsa atau hukum antar negara. Hukum bangsa-bangsa dipergunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan aturan hukum yang berlaku dalam hubungan antara raja-raja zaman dahulu. Hukum antar bangsa atau hukum antar negara menunjukkan pada kompleks kaedah dan asas yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa atau negara.

Landasan Hukum Hubungan Internasional Bangsa Indonesia dan Subjek Hubungan Internasional

Hubungan internasional yang merupakan hubungan antar negara, pada dasarnya adalah "hubungan hukum". Ini berarti dalam hubungan internasional telah melahirkan hak dan kewajiban antar subyek hukum (dalam hal ini negara) yang saling berhubungan. Lazimnya hal demikian itu akan diawali dengan perjanjian pembukaan hubungan *de facto tetap* (konsuler) sampai pada akhirnya berupa *de jure penuh* (perwakilan diplomatik) yang bersifat bilateral.

Hubungan kerjasama antar negara (internasional) di dunia diperlukan guna memenuhi kebutuhan hidup dan

eksistensi keberadaan suatu negara dalam tata pergaulan internasional, di samping demi terciptanya perdamaian dan kesejahteraan hidup yang merupakan dambaan setiap manusia dan negara di dunia. Setiap negara sudah barang tentu memiliki kelebihan, kekurangan dan kepentingan yang berbeda. Hal inilah yang mendorong dilakukannya hubungan dan kerjasama internasional.

Negara Republik Indonesia atau Bangsa Indonesia dalam membina hubungan internasional menerapkan prinsip-prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif bagi kepentingan nasional, terutama untuk kepentingan pembangunan di segala bidang serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Prinsip bebas artinya bangsa Indonesia bebas menentukan sikap dan pandangannya terhadap masalah-masalah internasional dan terlepas dari ikatan kekuatan-kekuatan raksasa dunia yang secara ideologis bertentangan (seperti Timur dengan komunisnya dan Barat dengan liberalnya). Adapun prinsip aktif berarti Indonesia aktif memperjuangkan kebebasan dan kemerdekaan, ketertiban dunia dan aktif ikut serta menciptakan keadilan sosial dunia.

Dalam membina hubungan internasional Indonesia mempunyai tujuan untuk meningkatkan persahabatan, dan kerjasama bilateral, regional, dan multilateral melalui berbagai macam forum sesuai dengan kepentingan dan kemampuan nasional. Untuk menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil, dan sejahtera, negara republik Indonesia harus tetap melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif.

Suatu hubungan antar bangsa dan

negara (internasional) akan dapat berlangsung dengan baik, manakala terdapat pedoman-pedoman yang dijadikan sebagai landasan berpijak. Pedoman-pedoman internasional, harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang mengadakan hubungan baik tertulis maupun yang tidak tertulis.

Munculnya subyek hukum bukan negara sebagai salah satu subyek hukum Internasional adalah tidak terlepas dari perkembangan hukum Internasional itu sendiri. Semakin berkembangnya keberadaan organisasi Internasional, serta adanya organisasi-organisasi lain yang bersifat khusus yang keberadaannya secara fungsional kemudian diakui sebagai subyek hukum internasional yang bukan negara. Diantaranya adalah Palang Merah Internasional, bahkan pada perkembangannya tindakan individu yang mewakili negara dan bertindak dalam kapasitasnya sebagai wakil negara juga dianggap sebagai subyek hukum Internasional bukan negara.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Hukum Internasional sudah dikenal sejak zaman Romawi Kuno. Orang-orang Romawi Kuno mengenal dua jenis hukum, yaitu *Ius Ceville* dan *Ius Gentium*, *Ius Ceville* adalah hukum nasional yang berlaku bagi masyarakat Romawi, dimanapun mereka berada, sedangkan *Ius Gentium* adalah hukum yang diterapkan bagi orang asing, yang bukan berkebangsaan Romawi.

Dalam perkembangannya, *Ius Gentium* berubah menjadi *Ius Inter Gentium* yang lebih dikenal juga dengan *Volkenrecht* (Jerman), *Droit de Gens* (Perancis) dan kemudian juga dikenal sebagai *Law of Nations* (Inggris). (Kusumaatmadja, 1999 ; 4)

Hukum Internasional modern mulai berkembang pesat pada abad XVI, yaitu sejak ditandatanganinya Perjanjian Westphalia 1648, yang mengakhiri perang 30 tahun (*thirty years war*) di Eropa. Sejak saat itulah, mulai muncul negara-negara yang bercirikan kebangsaan, kewilayahan atau territorial, kedaulatan, kemerdekaan dan persamaan derajat. Dalam kondisi semacam inilah sangat dimungkinkan tumbuh dan berkembangnya prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum internasional. (Phartiana, 2003 ; 41)

Perkembangan Hukum Internasional modern ini, juga dipengaruhi oleh karya-karya tokoh kenamaan Eropa, yang terbagi menjadi dua aliran utama, yaitu golongan Naturalis dan golongan Positivis. Menurut golongan Naturalis, prinsip-prinsip hukum dalam semua sistem hukum bukan berasal dari buatan manusia, tetapi berasal dari prinsip-prinsip yang berlaku secara universal, sepanjang masa dan yang dapat ditemui oleh akal sehat. Hukum harus dicari, dan bukan dibuat. Golongan Naturalis mendasarkan prinsip-prinsip atas dasar hukum alam yang bersumber dari ajaran Tuhan. Tokoh terkemuka dari golongan ini adalah Hugo de Groot atau Grotius, Fransisco de Vittoria, Fransisco Suarez dan Alberico Gentillis. (Mauna, 2003 ; 6)

Ada beberapa asas-asas Hukum Internasional dalam menjalin hubungan antar bangsa, yaitu :

A. Asas Teritorial

Menurut azas ini, negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang ada di wilayahnya dan terhadap semua barang atau orang yang berada diwilayah tersebut, berlaku hukum asing (internasional) sepenuhnya.

B. Asas Kebangsaan

Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara untuk warga negaranya, menurut asas ini setiap negara di manapun juga dia berada tetap mendapatkan perlakuan hukum dari negaranya. Asas ini mempunyai kekuatan *exterritorial*, artinya hukum negara tersebut tetap berlaku juga bagi warga negaranya, walaupun ia berada di negara asing.

C. Asas Kepentingan Umum

Asas ini didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan masyarakat, dalam hal ini negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang berkaitan dengan kepentingan umum; jadi hukum tidak terikat pada batas-batas wilayah suatu negara.

Menurut J.G. Starke, Hukum Internasional adalah seperangkat hukum (badan hukum), yang sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan aturan perilaku dan perasaan negara terikat untuk mematuhi membangun hubungan dengan satu sama lain, sedangkan menurut Dr. Mochtar Kusumaatmadja, Hukum Internasional adalah Kesuluruhan aturan hukum internasional atau prinsip-prinsip yang mengatur hubungan atau masalah yang melintasi batas-batas nasional.

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa bertindak berdasarkan Pasal 13 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk Komisi Hukum Internasional (International Law Commission) (ILC). ILC memegang peran yang sangat penting dalam perkembangan dan kodifikasi hukum internasional, di antaranya adalah Konvensi Wina tentang Perjanjian Internasional, 1969 (Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969). Konvensi ini memasukkan be-

berapa asas hukum yang berlaku dalam praktek-praktek negara, yaitu *Asas Pacta Sunt Servanda*, *Asas Pacta Tertius Nec Nocent Nec Pro-sunt*, yang ada kaitannya dengan kekuatan mengikatnya aturan-aturan hukum internasional yang tersusun dalam perjanjian internasional, baik dalam bentuk traktat, konvensi, persetujuan yang dibuat oleh subyek hukum internasional negara.

III. METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan jurnal ini adalah dengan menggunakan metode studi pustaka, yang diperoleh dari sejumlah literatur yang meliputi buku-buku yang dapat mendukung isi penulisan, situs-situs melalui jaringan internet yang berkaitan dengan pembahasan.

IV. PEMBAHASAN

Hukum internasional sebenarnya sudah sejak lama dikenal eksistensinya, yaitu pada zaman Romawi Kuno. Orang-orang Romawi Kuno mengenal dua jenis hukum, yaitu *Ius Ceville* dan *Ius Gentium*, *Ius Ceville* adalah hukum nasional yang berlaku bagi masyarakat Romawi, dimanapun mereka berada, sedangkan *Ius Gentium* adalah hukum yang diterapkan bagi orang asing, yang bukan berkebangsaan Romawi. Dalam perkembangannya, *Ius Gentium* berubah menjadi *Ius Inter Gentium* yang lebih dikenal juga dengan *Volkenrecht* (Jerman), *Droit de Gens* (Perancis) dan kemudian juga dikenal sebagai *Law of Nations* (Inggris). (Kusumaatmadja, 1999 : 4)

Sesungguhnya, hukum internasional modern mulai berkembang pesat pada abad XVI, yaitu sejak ditandatangani Perjanjian Westphalia

1648, yang mengakhiri perang 30 tahun (*thirty years war*) di Eropa. Sejak saat itulah, mulai muncul negara-negara yang bercirikan kebangsaan, kewilayahan atau territorial, kedaulatan, kemerdekaan dan persamaan derajat. Dalam kondisi semacam inilah sangat dimungkinkan tumbuh dan berkembangnya prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum internasional. (Phartiana, 2003 ; 41)

Perkembangan hukum internasional modern ini, juga dipengaruhi oleh karya-karya tokoh kenamaan Eropa, yang terbagi menjadi dua aliran utama, yaitu golongan Naturalis dan golongan Positivis. Menurut golongan Naturalis, prinsip-prinsip hukum dalam semua sistem hukum bukan berasal dari buatan manusia, tetapi berasal dari prinsip-prinsip yang berlaku secara universal, sepanjang masa dan yang dapat ditemui oleh akal sehat. Hukum harus dicari, dan bukan dibuat. Golongan Naturalis mendasarkan prinsip-prinsip atas dasar hukum alam yang bersumber dari ajaran Tuhan. Tokoh terkemuka dari golongan ini adalah Hugo de Groot atau Grotius, Francisco de Vittoria, Francisco Suarez dan Alberico Gentilis. (Mauna, 2003 ; 6)

Sementara itu, menurut golongan Positivis, hukum yang mengatur hubungan antar negara adalah prinsip-prinsip yang dibuat oleh negara-negara dan atas kemauan mereka sendiri. Dasar hukum internasional adalah kesepakatan bersama antara negara-negara yang diwujudkan dalam perjanjian-perjanjian dan kebiasaan-kebiasaan internasional. Seperti yang dinyatakan oleh Jean-Jacques Rousseau dalam bukunya *Du Contract Social, La loi c'est l'expression de la Volonte Generale*, bahwa hukum adalah pernyataan kehendak bersama. Tokoh lain yang menganut aliran Positivis ini, antara

lain Cornelius van Bynkershoek, Prof. Ricard Zouche dan Emerich de Vattel.

Pada abad XIX, hukum internasional berkembang dengan cepat, karena adanya faktor-faktor penunjang, antara lain : (1) Setelah Kongres Wina 1815, negara-negara Eropa berjanji untuk selalu menggunakan prinsip-prinsip hukum internasional dalam hubungannya satu sama lain, (2). Banyak dibuatnya perjanjian-perjanjian (*law-making treaties*) di bidang perang, netralitas, peradilan dan arbitrase, (3). Berkembangnya perundingan-perundingan multilateral yang juga melahirkan ketentuan-ketentuan hukum baru.

Di abad XX, hukum internasional mengalami perkembangan yang sangat pesat, karena dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut: (1). Banyaknya negara-negara baru yang lahir sebagai akibat dekolonisasi dan meningkatnya hubungan antar negara, (2). Kemajuan pesat teknologi dan ilmu pengetahuan yang mengharuskan dibuatnya ketentuan-ketentuan baru yang mengatur kerjasama antar negara di berbagai bidang, (3). Banyaknya perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat, baik bersifat bilateral, regional maupun bersifat global, (4). Bermunculannya organisasi-organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa Bangsa dan berbagai organ subsidernya, serta Badan-badan Khusus dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyiapkan ketentuan-ketentuan baru dalam berbagai bidang. (Mauna, 2003; 7)

Sementara itu, Asas *Pacta Sunt Servanda* dan Asas *Pacta Tertius Nec Nocent Nec Prosunt* dalam pembahasan ini penulis ingin membahas lebih lengkap apa yang dimaksud dengan 2 (dua) asas diatas :

Asas Pacta Sunt Servanda

Asas pacta sunt servanda merupakan dalil yang absolut dalam sistem hukum internasional, dan diwujudkan di dalam semua aturan-aturan hukum internasional. Asas pacta sunt servanda merupakan asas hukum yang sudah diterima secara universal, merupakan asas berlakunya perjanjian internasional dan asas ini telah dikukuhkan dalam Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional Pasal 26, mengatur tentang berlakunya asas hukum pacta sunt servanda bahwa "every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed in good faith", yang artinya bahwa, setiap perjanjian internasional yang sudah berlaku adalah mengikat bagi para pembuatnya dan wajib dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam mukadimah, dinyatakan bahwa asas pacta sunt servanda telah diakui secara internasional. Draft Declaration on Rights and Duties of States 1949 Pasal 13 juga mencantumkan asas ini bahwa "every state has the duty to carry out in good faith its obligations arising from treaties and other sources of international law..." artinya bahwa, setiap negara mempunyai kewajiban melaksanakan dengan itikad baik kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian internasional dan sumber-sumber hukum internasional lainnya.

Mahkamah Internasional dalam kasus Gulf of Maine Case menyatakan bahwa, "*the concepts of acquiescence ... in international law follow from the fundamental principles of good faith and equity*", artinya bahwa Mahkamah Internasional dalam pengambilan keputusan juga menerapkan prinsip dasar itikad baik dan equity.

Martin Dixon dan Robert McCorquodale menyatakan dalam bukunya, "Cases & Materials on International

Law", laporan dari ILC kepada Majelis Umum (MU) PBB mengenai prinsip pacta sunt servanda, bahwa perjanjian-perjanjian internasional adalah mengikat negara-negara pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik, merupakan prinsip fundamental dari hukum perjanjian internasional. Pentingnya prinsip ini ditegaskan dalam kenyataan, prinsip pacta sunt servanda diabadikan dalam Mukadimah Piagam PBB.

Dalam yurisprudensi peradilan internasional dalam konteks dewasa ini, prinsip "itikad baik" merupakan prinsip hukum yang membentuk bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan aturan pacta sunt servanda. Untuk itu, dalam kasus tentang Rights of Nationals of the United States of America in Morocco (Putusan 27 Agustus 1954) berdasarkan pasal 95 dan 96 dari Act of Algeciras berbunyi: "*the power of making ... but it is a power which must be exercised reasonably and in good faith*". Mahkamah Internasional Permanen dalam menerapkan pasal-pasal suatu perjanjian yang melarang diskriminasi terhadap minoritas, maka pasal tersebut harus diterapkan dan dijamin ditiadakannya diskriminasi dalam kenyataan dan dalam hukum, jadi asas itikad baik harus diwujudkan dalam putusan Mahkamah.

Prinsip pacta sunt servanda dianggap sebagai prinsip utama mengapa terdapat penataan terhadap kewajiban-kewajiban internasional. Prinsip ini lahir dari kehendak negara-negara dan juga merupakan prinsip hukum kebiasaan internasional. Prinsip pacta sunt servanda diperlukan, karena ada aturan-aturan hukum yang signifikan dalam masyarakat internasional. Kewajiban melaksanakan isi perjanjian internasional oleh negara-negara yang telah menjadi pihak, memang merupakan tujuan dibuatnya perjanjian internasional itu sendiri,

sehingga bilamana dipertanyakan, mengapa perjanjian internasional mempunyai kekuatan mengikat, maka satu-satunya jawabannya adalah bahwa hukum internasional mengatur bahwa, setiap perjanjian yang dibuat menciptakan kewajiban terhadap negara-negara pihak. Teoretikus bernama Anzilotti, juga mendasarkan kekuatan mengikatnya perjanjian internasional pada asas *pacta sunt servanda*. Sekali suatu negara menyatakan diri terikat pada suatu perjanjian internasional, negara tersebut tidak diperbolehkan menarik diri dari kewajiban-kewajibannya, mereka tanpa diketahui oleh negara-negara pihak lainnya. Sebagai contoh, pada tahun 1871, Britania Raya, Prancis, Italia, Prusia, Rusia, Austria, dan Turki membuat Deklarasi dalam Konferensi di London, bahwa: "that the Powers recognize it an essential principle of the Law of Nations that no Power can liberate itself from the engagements of a treaty nor modify the stipulations thereof, unless with the consent of the contracting parties by means of an amicable understanding".

Dengan deklarasi tersebut, maka telah diakui sebagai prinsip hukum internasional bahwa setiap negara pihak tidak akan menarik diri dari kesepakatan mereka terhadap suatu perjanjian ataupun mengubahnya, kecuali atas kehendak dari negara-negara peserta melalui kesepakatan bersama. Dalam Piagam PBB semua negara peserta harus memenuhi semua kewajiban yang tercantum dalam Piagam dengan itikad baik. Ketentuan tersebut tercantum pada Pasal 2 par. 2 sebagai berikut: "*All members, in order to ensure to all of them the rights and benefits resulting from membership, shall fulfill in good faith the obligations assumed by them in accordance with the present Charter*".

Dari ketentuan Pasal 2 par 2 tersebut, diketahui bahwa prinsip *pacta sunt servanda* telah diakui secara internasional jauh sebelum diadopsinya Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional. PBB adalah sebuah organisasi yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perdamaian dan keamanan internasional. Organisasi ini memiliki enam organ utama yaitu, Majelis Umum, Dewan Keamanan, Ecosoc, Trusteeship, Sekretaris Jenderal dan Mahkamah Internasional. Dari keenam organ tersebut, DK merupakan organ yang diberi tanggung jawab utama (*primary responsibility*) untuk menyelenggarakan perdamaian dan keamanan internasional. Dalam menjalankan fungsinya, DK akan mengeluarkan resolusi-resolusi yang mempunyai kekuatan mengikat berlakunya berdasarkan ketentuan Pasal 25 Piagam PBB bahwa, "*the members of the United Nations agree to accept and carry out the decisions of the Security Council in accordance with the present Charter*", maka atas dasar Pasal 25 tersebut, semua resolusi yang dikeluarkan oleh DK harus ditaati. Misalnya resolusi DK untuk pengiriman pasukan penjaga perdamaian (*peace-keeping force*) oleh Negara-negara anggotanya, maka pemerintah Indonesia juga wajib menaatinya, yaitu dengan mengirimkan pasukan-pasukannya untuk kepentingan perdamaian di negara-negara yang sedang bersengketa.

Organ utama lainnya dalam organisasi PBB yang memberlakukan asas *pacta sunt servanda* adalah Mahkamah Internasional. Mahkamah Internasional merupakan organ utama PBB yang dibentuk pada tahun 1945 dalam konferensi PBB mengenai Organisasi Internasional di San Francisco sebagai pengganti Mahkamah Internasional Permanen (*Permanent Court of International Justice*) yang dibentuk oleh LBB. Ketentuan me-

ngenai Mahkamah Internasional telah diatur dalam Pasal 92 sampai dengan Pasal 96 Piagam PBB. Namun dalam menjalankan fungsinya, Mahkamah Internasional akan bekerja berdasarkan Statuta Mahkamah International yang merupakan bagian integral dari Piagam PBB (Pasal 92 Piagam PBB). Di dalam Piagam PBB yang khusus mengatur tentang Mahkamah Internasional telah ditentukan bahwa setiap anggota PBB berusaha untuk mematuhi keputusan Mahkamah Internasional dalam perkara apapun di mana anggota tersebut menjadi salah satu pihak (Pasal 94 Ayat (1) Piagam PBB). Selanjutnya apabila sesuatu pihak dalam suatu perkara tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh suatu keputusan Mahkamah, pihak yang lain dapat meminta perhatian DK, yang jika perlu, dapat memberikan rekomendasi atau menentukan tindakan-tindakan yang akan diambil untuk terlaksananya keputusan (Pasal 94 (2) Piagam PBB). Statuta Mahkamah Internasional menegaskan kekuatan mengikatnya keputusan Mahkamah dalam Pasal 59 yang menyatakan "... *the decision of the Court has no binding force except between the parties and in respect of that particular case*", artinya bahwa keputusan Mahkamah hanya mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang bersengketa dan hanya berkaitan dengan perkara khusus yang dimajukan kepada Mahkamah.

Contoh keputusan Mahkamah Internasional dalam hal ini adalah keputusan dalam penyelesaian sengketa antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Malaysia tentang Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Pemerintah Republik Indonesia dan Malaysia memperebutkan dua gundukan pasir seluas 23 hektar. Luas Pulau Sipadan adalah 13 km², lebih besar dari pulau Ligitan. Hingga

tahun 1980-an kedua pulau tersebut tidak berpenduduk.

Bagi Indonesia, Sipadan-Ligitan merupakan simbol kedaulatan. Bagi Malaysia, secara ekonomis nilainya pun tidak besar dan tidak ada satu pun perjanjian internasional yang menyebut kedua pulau tersebut. Pada tahun 1917, untuk pertama kali, Sipadan nyata disebut dalam Tuttle Preservation Ordinance, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Inggris untuk melindungi penyu. Protes Hindia Belanda atas dimasukkannya Sipadan sebagai salah satu jangkauan ordonansi tersebut tidak ada tanggapan. Sengketa timbul tahun 1969 di era Pemerintahan Soeharto. Pentingnya kedua pulau tersebut, sehingga diperseنگketakan, karena dua pulau tersebut dapat menjadi titik untuk menentukan lebar laut wilayah, landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif.

Kepentingan ekonomi sangat dominan dalam perebutan pulau tersebut, selain untuk mempertahankan keutuhan wilayah. Setelah melalui negosiasi yang cukup memakan waktu, akhirnya Indonesia-Malaysia menyetujui pengajuan sengketa ke Mahkamah Internasional dan perjanjian ditandatangani tahun 1997. Proses beperkara berlangsung dan diputus pada era presiden ke-5 RI, pada Pemerintahan Megawati. Pada 17 Desember 2002 di Den Haag, diputuskan oleh Mahkamah Internasional mengenai kedaulatan atas Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan, bahwa: "*In its Judgment, which is final, without appeal and binding for the Parties, the Court finds, by sixteen votes to one, that 'sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan belongs to Malaysia'. Ligitan and Sipadan are two very small islands located in the Celebes Sea, off the north-east coast of the island of Borneo.*"

Berdasarkan ketentuan dalam Piagam PBB, dalam Pasal 59 Statuta Mahkamah Internasional dan keputusan Mahkamah Internasional dalam kasus Pulau Ligitan dan Sipadan tertanggal 17 Desember 2002 tersebut, maka para pihak dalam sengketa (Indonesia dan Malaysia) terikat untuk melaksanakannya. Keputusan bersifat final, tanpa banding dan mengikat baik Indonesia maupun Malaysia, dan berdasarkan keputusan Mahkamah Internasional Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan menjadi milik Malaysia.

Asas Pacta Tertius Nec Nocent Nec Prosunt

Aturan umum yang berlaku adalah bahwa suatu perjanjian internasional tidak menciptakan kewajiban-kewajiban atau memberi hak-hak kepada Negara ketiga tanpa adanya kehendak mereka. Berdasarkan pengertian yang tercantum pada Konvensi Wina 1969 Pasal 2 Ayat (1) huruf (h) tentang Perjanjian Internasional yang dimaksud "negara ketiga" adalah negara yang tidak menjadi pihak pada suatu perjanjian internasional.

Sebagai contoh, Perjanjian Ekstradisi antara Pemerintah Indonesia dengan Malaysia, tidak akan memberikan kewajiban-kewajiban dan hak-hak kepada negara-negara lainnya, selain Indonesia dan Malaysia. Dalam pengertian demikianlah yang dimaksudkan dengan *asas pacta tertius nec nocent nec prosunt*.

Contoh lain adalah perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Portugal tentang Masalah Timor Timur (Agreement between the Republic of Indonesia and the Portuguese Republic on the Question of East Timor) yang disepakati dan di-

tandatangani di New York pada tanggal 5 Mei 1999 oleh Menteri Ali Alatas, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan Jaime Gama, Menteri Luar Negeri Portugal dan disaksikan oleh Kofi A. Annan, Sekretaris Jenderal PBB, memuat kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi hanya antara Pemerintah Indonesia dan Portugal, antara lain kewajiban bagi Pemerintah Indonesia untuk melepaskan ikatan hukum dengan Timor Timur, kembali pada keadaan sebelum 17 Juli 1976. Kewajiban lain bahwa, Pemerintah Indonesia, Portugal dan Sekretaris Jenderal PBB sepakat akan mempersiapkan penyerahan kewenangan di Timor Timur, secara damai dan terencana, kepada PBB dan berdasarkan mandat ini, akan dilakukan prosedur yang akan mengantar Timor Timur menjadi negara merdeka (Pasal 6). Timor Timur kemudian merdeka pada tahun 2005 bulan Mei, artinya bahwa Perjanjian New York tanggal 5 Mei 1999 hanya mengikat dan berlaku (*pacta sunt servanda*) antara Pemerintah Indonesia dan Portugal dan dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dan Portugal, dan berdasarkan *asas pacta tertius nec nocent nec prosunt*, New York Agreement 1999 tersebut tidak mengikat negara-negara lainnya.

Berlakunya *asas pacta tertius nec nocent nec prosunt* tercantum pada Pasal 34 Konvensi Wina 1961. Namun demikian, Konvensi Wina 1969 membuka kemungkinan tidak diberlakukannya *asas pacta tertius nec nocent nec prosunt* secara mutlak, artinya terdapat pengecualian yang tunduk pada ketentuan Pasal 35 dan Pasal 36, 37 dan Pasal 38 Konvensi Wina 1969. Dua persyaratan yang harus dipenuhi sebelum sesuatu negara pihak ketiga (*third state*) dapat terikat terhadap kewajiban internasional (*international obligation*) yang timbul dari ketentuan dalam suatu perjanjian

internasional, di mana negara ketiga tersebut bukan pihak pada perjanjian, pertama: para pihak pada perjanjian harus mempunyai maksud bahwa ketentuan-ketentuan hukum dalam suatu perjanjian internasional menciptakan kewajiban-kewajiban terhadap negara ketiga; kedua: negara ketiga harus secara nyata menyetujui kewajiban secara tertulis (Pasal 35). Hak-hak yang dimiliki oleh negara-negara pihak dalam suatu perjanjian internasional juga dapat dimiliki oleh negara ketiga, atau kelompok negara, di mana negara ketiga tersebut menjadi anggotanya, atau seluruh negara, dengan syarat bahwa negara-negara pihak pada perjanjian memang menghendaki, dan negara ketiga menyetujuinya (Pasal 36). Suatu hak dapat timbul untuk negara ketiga (atau kelompok negara di mana negara ketiga tersebut menjadi anggota), karena diatur dalam perjanjian, bahwa negara-negara pihak menghendakinya dan negara ketiga menyetujuinya.

Contoh diberlakukannya ketentuan dalam Pasal 35 Konvensi Wina 1969 dapat dilihat pada Piagam PBB Pasal 2 paragraf 6 bahwa "*the Organization shall ensure that states which are not members of the United Nations act in accordance with these principles so far as may be necessary for the maintenance of international peace and security*". Dari ketentuan Pasal 2 paragraf 6 Piagam PBB tersebut, jelas tidak berlakunya *asas pacta tertiis nec nocent nec prosunt*, karena PBB wajib menjamin bahwa Negara-negara bukan anggota organisasi ini (negara ketiga) akan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip organisasi sejauh untuk menyelenggarakan perdamaian dan keamanan internasional. Contohnya, saat Yugoslavia sudah dikeluarkan dari keanggotaannya di PBB sejak tahun 1992, dan karena itu tidak lagi menjadi anggota PBB, tetap akan terikat secara hukum pada keputusan-kepu-

tusan yang dikeluarkan oleh DK PBB, misalnya mengenai masalah Kosovo.

Diketahui bahwa Kosovo berusaha memisahkan diri dari Serbia dan membentuk negara sendiri setelah pecahnya negara bekas Yugoslavia. Hukum internasional dikatakan dapat berlaku karena telah diakui sebagai hukum kebiasaan internasional. Sehubungan dengan terikatnya negara ketiga melalui hukum kebiasaan internasional diatur pada Pasal 38 Konvensi Wina tentang Perjanjian Internasional. Jadi Negara Ketiga akan terikat pada suatu perjanjian, karena perjanjian tersebut merupakan aturan-aturan yang sudah diakui sebagai hukum kebiasaan internasional. Di bidang Hukum Humaniter, aturan-aturannya merupakan aturan-aturan hukum internasional yang berasal dari kebiasaan-kebiasaan para militer, yang diterima, yang dibutuhkan, dilarang atau diperbolehkan tergantung dari sifat dari aturan-aturan itu sendiri, dan mengalami perkembangan dari abad ke abad, dari berbagai penjuru dunia. Hukum humaniter dinyatakan berlaku sebagai hukum kebiasaan internasional (*customary international law*). Misalnya berlakunya "*principle of distinction*", pada saat terjadi konflik bersenjata internasional maupun konflik bersenjata noninternasional, meskipun pihak dalam sengketa belum menjadi pihak, atau meskipun prinsip tersebut belum dimasukkan dalam aturan internasional, penduduk sipil wajib tetap dilindungi. Mukadimah Konvensi Den Haag 1899 memasukkan "*Martens clause*" sebagai berikut:

"Until a more complete code of the laws of war is issued, the High Contracting Parties think it right to declare that in cases not included in the Regulations adopted by them, populations and belligerents remain under the protection and empire of

the principles of international law, as they result from the usages established between civilized nations, from the laws of humanity and requirements of the public conscience." Sesuai isi ketentuan di atas, sesuatu negara tidak dapat menyatakan tidak memberlakukan *distinction principle* (prinsip pembedaan penduduk) saat terjadi konflik bersenjata, meskipun belum ada pengaturannya. Prinsip tersebut juga telah berlaku berdasarkan praktek yang diterapkan oleh bangsa-bangsa yang beradab, dan adanya kesadaran untuk menjunjung tinggi harkat martabat manusia.

Berkenaan dengan berlakunya Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Perang terdapat pasal yang mengekspresikan kewajiban kepada Negara Ketiga, yaitu ketentuan dalam Pasal 2 paragraf 3. Pasal ini mengandung pengertian telah ditinggalkannya klausula *si omnes*.

Pengertian klausula *si omnes* adalah, bahwa ketentuan-ketentuan konvensi hanya berlaku apabila semua pihak dalam pertikaian menjadi peserta konvensi. Dengan ditinggalkannya klausula *si omnes* tersebut, maka pihak dalam sengketa yang tidak menjadi negara pihak pada Konvensi Jenewa 1949 juga berkewajiban tunduk pada ketentuan Konvensi Jenewa 1949.

Berlakunya hukum kebiasaan internasional sebagai norma-norma hukum yang harus dihormati juga ditegaskan dalam mukadimah Konvensi Wina 1969, bahwa aturan hukum kebiasaan internasional akan tetap mengatur hal-hal yang tidak diatur dalam instrumen tersebut.

Selain itu terdapat juga perjanjian-perjanjian internasional yang

dibuat sengaja memiliki status *erga omnes (for all the world)* artinya berlaku untuk semua. Perjanjian-perjanjian internasional tentang hak-hak asasi manusia yang menyangkut hal yang melekat dan fundamental bagi umat manusia diadopsi oleh negara-negara untuk tujuan demikian.

V. KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa Hukum internasional adalah hukum bangsa-bangsa, hukum antar bangsa atau hukum antar negara. Hukum bangsa-bangsa dipergunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan aturan hukum yang berlaku dalam hubungan antara raja-raja zaman dahulu. Hukum antar bangsa atau hukum antar negara menunjukkan pada kompleks kaedah dan asas yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa atau negara.

Hubungan internasional yang merupakan hubungan antar negara, pada dasarnya adalah "hubungan hukum". Ini berarti dalam hubungan internasional telah melahirkan hak dan kewajiban antar subyek hukum (negara) yang saling berhubungan. Dan lazimnya hal demikian itu akan diawali dengan perjanjian pembukaan hubungan *de facto tetap* (konsuler) sampai pada akhirnya berupa *de jure penuh* (perwakilan diplomatik) yang bersifat bilateral. Hubungan kerjasama antar negara (internasional) di dunia diperlukan guna memenuhi kebutuhan hidup dan eksistensi keberadaan suatu negara dalam tata pergaulan internasional, di samping demi terciptanya perdamaian dan kesejahteraan hidup yang merupakan dambaan setiap manusia dan negara di dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiwisastra Yudha Bhakti, 2003, *Hukum Internasional*, Bunga Rampai, Alumni, Bandung
- Brownlie Ian, 1999, *Principles of Public International Law*, Fourth Edition, Clarendon Press, Oxford
- Burhantsani, Muhammad, 1990; *Hukum dan Hubungan Internasional*, Yogyakarta : Penerbit Liberty.
- <https://sujarman81.wordpress.com/2011/07/31/asas-asas-dan-peristilahan-hukum-internasiona>
- <http://www.academia.edu>
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Globalisasi>.
- <http://www.kompasiana.com>
- [http://rizky.red/hukum-internasional-asas-asas-hukum-internasional-dan-kekuata mengikatnya-aturan-hukum-internasional/](http://rizky.red/hukum-internasional-asas-asas-hukum-internasional-dan-kekuata-mengikatnyaaturan-hukum-internasional/)
- [http://masniam.wordpress.com/2010/04/23/Hukum dan hubungan internasional/](http://masniam.wordpress.com/2010/04/23/Hukum-dan-hubungan-internasional/)
- <http://mirisa.wordpress.com/2007/10/13/khubungan-internasiona>
- Kusamaatmadja Mochtar, 1999, *Pengantar Hukum Internasional*, Cetakan ke-9, Putra Abardin
- Mauna Boer, 2003, *Hukum Internasional: Pengertian, Peran dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Cetakan ke-4, PT. Alumni, Bandung
- Phartiana I Wayan, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Penerbit Mandar maju, Bandung
- Situni F. A. Whisnu, 1989, *Identifikasi dan Reformulasi Sumber-Sumber Hukum Internasional*, Penerbit Mandar Maju, Bandung